

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR PELAYANAN
TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN**

Nama Unit Layanan : Badan Kesbangpol Kota Samarinda

Nama Layanan : Layanan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 7 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
2.	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan Rekomendasi Izin Keramaian, Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat menyediakan berupa ruang penerimaan berkas Permohonan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat dan Formulir Isian oleh petugas resepsionis di font office.
3.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana minimal SMA atau D3 Sederajat / S1 semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	- Dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) yang terdiri dari :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPI 2. Sekretaris SPI 3. Penanggungjawab Administrasi Umum 4. Kepegawaian 5. Penanggungjawab administrasi Pelayanan 6. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menjamin Kerahasiaan data Pemohon
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali
8.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan Permohonan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat yang ditujukan Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan melampirkan berkas dokumen kelengkapan yang sudah ditetapkan untuk pengurusan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat.
9.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda 2. Pemohon melengkapi persyaratan Permohonan Sesuai Ketentuan yang Berlaku 3. Petugas melakukan verifikasi Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat untuk ditindak lanjuti
10.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan melalui front office yang akan diteruskan kepada bidang yang menangani layanan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat. 3. Penyampaian Surat Rekomendasi Izin Keramaian kepada Pemohon dilakukan secara langsung,
11.	Biaya/ tarif	Rp. 0 ,- (tidak dipungut biaya)
12.	Produk Pelayanan	Surat Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat dilakukan melalui kotak saran di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda- Email : bakesbangpol.samarinda@gmail.com- SP4N Lapor- Media Sosial : FB : Kesbangpol.Samarinda Ig : @bakesbangpol_kotasamarinda- Website : kesbangpol.samarinda@gmail.com
14.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis (Pukul 08.00 wita – 16.00 wita) Hari Jumat (Pukul 08.00 wita – 15.00 wita)